



## BUPATI PESISIR BARAT

- Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Pesisir Barat  
2. Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Krui Kabupaten Pesisir Barat  
3. Camat se-Kabupaten Pesisir Barat  
4. Direktur RSUD KH Muhammad Thohir Kabupaten Pesisir Barat  
5. Lurah dan Peratin se-Kabupaten Pesisir Barat  
6. Kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Pesisir Barat  
7. Pimpinan Klinik Swasta se-Kabupaten Pesisir Barat

### SURAT EDARAN

NOMOR : 400.7.8.1/ 910 /IV.02/2025

### TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI KABUPATEN PESISIR BARAT

#### 1. Latar Belakang

Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Pesisir Barat. Berdasarkan Data Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) sampai dengan bulan Oktober tahun 2025, didapatkan bahwa capaian indikator penemuan kasus Tuberkulosis di Kabupaten Pesisir Barat baru mencapai 54,78% (target 90%) dan belum mencapai target nasional. Situasi tersebut menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan program penanggulangan TBC di Kabupaten Pesisir Barat.

Oleh sebab itu dalam rangka mendukung komitmen nasional dalam Upaya Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030 serta menindaklanjuti kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, maka dipandang perlu meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Pesisir Barat dalam upaya pencegahan, penemuan kasus, pengobatan, dan pengendalian penularan Tuberkulosis di Kabupaten Pesisir Barat yang ditetapkan melalui Surat Edaran tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Pesisir Barat.

#### 2. Maksud dan Tujuan

- a. Memberikan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Pesisir Barat mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam upaya penanggulangan Tuberkulosis.
- b. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam percepatan eliminasi Tuberkulosis sesuai kebijakan nasional.
- c. Menegaskan komitmen bersama dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan, dan pengendalian penularan Tuberkulosis.
- d. Meningkatkan peran aktif instansi pemerintah, fasilitas kesehatan, dan sektor masyarakat dalam upaya penanggulangan Tuberkulosis.

- e. Meningkatkan cakupan penemuan kasus secara dini dan memastikan pasien mendapatkan pengobatan sesuai standar sampai tuntas.
- f. Memastikan terselenggaranya pencatatan dan pelaporan kasus Tuberkulosis secara akurat melalui sistem yang ditetapkan.
- g. Mendorong terciptanya lingkungan yang sehat dan mendukung pencegahan penularan Tuberkulosis.
- h. Mendukung terwujudnya target eliminasi Tuberkulosis pada tahun 2030 di Kabupaten Pesisir Barat.

### **3. Dasar Hukum**

- a. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- b. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

### **4. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi upaya pencegahan, penemuan kasus, pelayanan diagnosis dan pengobatan Tuberkulosis, pemantauan dan pelaporan melalui sistem yang ditetapkan, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangka mendukung percepatan eliminasi Tuberkulosis di Kabupaten Pesisir Barat.

### **5. Isi Edaran**

- a. Setiap Organisasi Perangkat Daerah diminta untuk memberikan dukungan sesuai tugas dan fungsi masing-masing terkait upaya peningkatan kualitas lingkungan, perbaikan sanitasi, pengurangan faktor risiko kesehatan, serta dukungan terhadap kegiatan lintas sektor dalam eliminasi Tuberkulosis.
- b. Setiap Organisasi Perangkat Daerah diminta untuk mendorong serta memperluas kerja sama lintas sektor, termasuk dengan lembaga sosial, institusi pendidikan, organisasi keagamaan, dunia usaha, dan komponen masyarakat lainnya dalam mendukung upaya penanggulangan Tuberkulosis.
- c. Setiap Organisasi Perangkat Daerah dapat melaksanakan intensifikasi kegiatan edukasi dan sosialisasi mengenai Tuberkulosis kepada masyarakat di lingkungan masing-masing, termasuk penyebaran informasi terkait gejala, cara penularan, pencegahan, serta pentingnya menyelesaikan pengobatan hingga tuntas baik melalui media cetak, media sosial, dan media elektronik lainnya.
- d. Setiap fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta mengoptimalkan penemuan kasus Tuberkulosis secara dini, baik melalui penemuan kasus pasif di fasilitas pelayanan kesehatan maupun penemuan kasus aktif di masyarakat, terutama pada kelompok berisiko seperti kontak erat, warga binaan pemasyarakatan, penderita HIV, penderita penyakit kronis, dan kelompok rawan lainnya melalui upaya promosi kesehatan di lokasi publik dan melakukan investigasi kontak pada kasus Tuberkulosis yang dilaporkan.
- e. Setiap fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta memastikan ketersediaan dan kemudahan akses pelayanan diagnosis dan pengobatan, termasuk pemanfaatan pemeriksaan dahak, Tes Cepat Molekuler (TCM), radiologi, serta pemberian

Obat Anti Tuberkulosis sesuai pedoman nasional. Fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan Tuberkulosis yang ramah, cepat, dan sesuai standar.

- f. Setiap fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta melaksanakan pemantauan pengobatan secara ketat terhadap setiap pasien Tuberkulosis hingga selesai pengobatan, dengan melibatkan kader, keluarga, perangkat pekon/kelurahan, serta Pengawas Menelan Obat (PMO).
- g. Setiap fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta memperkuat pencatatan dan pelaporan kasus melalui Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) secara lengkap, tepat waktu, dan akurat. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk klinik swasta dan Rutan, wajib melaporkan seluruh kasus TBC yang ditemukan dan yang sedang menjalani pengobatan.
- h. Rutan Kelas IIB Krui agar memperkuat skrining Tuberkulosis pada Warga Binaan Masyarakat, memastikan pengobatan berjalan sesuai standar, serta melakukan pencatatan dan pelaporan rutin.
- i. Rutan Kelas IIB Krui dan fasilitas kesehatan swasta (klinik) wajib berperan aktif dalam penemuan kasus TBC melalui skrining, pemeriksaan, dan deteksi dini pada pasien yang berisiko serta menjalin jejaring rujukan dan koordinasi dengan Puskesmas serta Dinas Kesehatan untuk memperkuat pengendalian TBC melalui pendekatan *Public-Private Mix* (PPM).
- j. Camat, Lurah, dan Peratin se-Kabupaten Pesisir Barat diminta berperan aktif dalam menggerakkan masyarakat, termasuk kader kesehatan, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, dan perangkat kampung untuk mendukung upaya investigasi kontak, penyuluhan, serta menciptakan lingkungan rumah yang sehat.

## 6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas kerja sama dan dukungan Saudara dalam upaya percepatan penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Pesisir Barat Kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 27 November 2025

**BUPATI PESIR BARAT,**



**DEDI IRAWAN**

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Lampung
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
3. Arsip